

**TINJAUAN HUKUM ATAS PEMINDAHAN NARAPIDANA  
ANTARNEGARA  
(TRANSFER OF SENTENCED PERSON)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR**

**02011282025122**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**TAHUN AJARAN 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DAFFA FEBYAN PUTRA AMIR

NIM : 02011282025122

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL SKRIPSI:**

**TINJAUAN HUKUM ATAS PEMINDAHAN NARAPIDANA**

**ANTARNEGARA.**

***(TRANSFER OF SENTENCED PERSON)***

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 21  
Februari 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Indralaya, 2024**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Akhmad Idris S.H.M.H.**

**NIP. 197402012003121001**



**Dr. Meria Utama S.H.,L.L.M.**

**NIP.197805092002122003**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian S.H.,M.S**

**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Daffa Febyan Putra Amir  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025122  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 february 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini diambil keputusan bahwa tesis ini tidak mengandung materi yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar universitas tanpa mencantumkan sumbernya. Juga, tesis ini tidak memuat materi yang telah diterbitkan atau ditulis oleh individu lain tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Pernyataan ini sebenarnya telah saya buat. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya berkomitmen untuk menanggung segala akibat yang timbul dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada hari berikutnya.

Palembang, Januari 2024



Daffa Febyan Putra Amir  
NIM. 02011282025122

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“YOLO (you only live once) do what ever you wants as long as you want, aslong as it doesn’t harm people.”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang tua ku Tercinta**
- **Kepada Diriku yang Telah Kuat Bertahan**
- **Teman-Teman Terkasih**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Atas Pemindahan Narapidana Antarnegara** (*Transfer Of Sentenced Person*)

Penulis skripsi ini bertujuan dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis karena penulis terdorong untuk memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan pemindahan narapidana antar negara (*transfer of sentenced person*).

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan Ilmu Hukum. Penulis Juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Januari 2024



Daffa Febyan Putra Amir  
02011282025122

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkam bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Meria Utama S.H.,L.L.M, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sekaligus Pembimbing Pembantu
6. Bapak Dr. Akhmad Idris S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Saudari Annissa Refonita Telah Membantu Dan Mensupport Penuh Dalam Memperlancar Pengerjaan Skripsi Ini Di Dalam Suka Maupun Duka.
10. Allah SWT Telah Diberikan Kemudahan Dan Kejernihan Dalam Menyelesaikan Penelitian Ini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
1. Teori perjanjian internasional.....	11
2. Teori Ekstradisi.....	12
3. Teori Penegakan Hukum .....	13
<b>G. Kerangka Konsep.....</b>	<b>14</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan dan Sumber Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	21
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional .....	23

3.	Jenis-jenis Perjanjian Internasional .....	24
4.	Tahapan pembuatan Perjanjian Internasional .....	25
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Mengenai Transfer of Sentenced Person .....</b>	<b>26</b>
1.	Pengertian Transfer of Sentenced Person .....	26
2.	Pihak Dalam Perjanjian Transfer of Sentenced Person .....	27
3.	Prinsip Dasar Transfer of Sentenced Person .....	29
4.	Syarat-Syarat Pelaksanaan Transfer of Sentenced Person .....	32
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Lembaga Ekstradisi .....</b>	<b>33</b>
1.	Pengertian Lembaga Ekstradisi .....	33
2.	Unsur-unsur Lembaga Ekstradisi .....	35
3.	Asas-asas Lembaga Ekstradisi .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A.</b>	<b>Proses Pembentukan Perjanjian Antarnegara Untuk Pemindahan Narapidana .....</b>	<b>41</b>
1.	Pembentukan perjanjian internasional.....	41
2.	Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional.....	48
<b>B.</b>	<b>Proses atau tahapan pemindahan narapidana antarnegara.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>75</b>




## ABSTRAK

Pemindahan narapidana antarnegara saat ini menjadi bentuk kerjasama internasional yang umum dilakukan. Praktik ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan merehabilitasi narapidana di negara asal mereka. Beberapa permintaan pemindahan narapidana antarnegara telah diajukan kepada pemerintah Indonesia. Pemindahan narapidana antarnegara belum bisa dilakukan karena kurangnya regulasi di dalam sistem hukum Indonesia yang mengaturnya. Skripsi ini akan mengulas konsep kerjasama pemindahan narapidana antarnegara, meliputi prinsip-prinsip dasarnya, landasan hukum, dan perjanjian yang mungkin diterapkan. Tujuan utama dari artikel ini adalah menganalisis pandangan politik hukum yang diadopsi oleh Pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan regulasi terkait kerjasama ini. Pemindahan narapidana antarnegara masih jarang terjadi karena belum ada perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut dan banyak negara belum melihat manfaatnya. Namun, pemindahan narapidana WNI yang sedang menjalani hukuman di luar negeri dapat membantu dalam rehabilitasi narapidana dengan memfasilitasi reintegrasi sosial. Itulah sebabnya, pengaturan mengenai pemindahan narapidana antarnegara harus diatur melalui undang-undang. Pengaturan ini akan lebih efektif apabila diatur dalam undang-undang yang berdiri sendiri, mengingat kerja sama internasional antarnegara memerlukan dasar hukum yang kokoh. Perlindungan HAM dalam implementasi pemindahan juga akan lebih mudah dievaluasi dan ditegakkan dengan adanya dasar hukum yang jelas.

**Kata kunci:** *pemindahan narapidana antar negara, kerjasama internasional, ekstradisi.*


Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris S.H.M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu




Dr. Meria Utama S.H.,L.L.M.

NIP.197805092002122003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama S.H.,L.L.M.


NIP. 197805092002122003

## **ABSTRACT**

*The transfer of prisoners between countries has become a common form of international cooperation. This practice is viewed as an effort to protect human rights by rehabilitating prisoners in their home countries. While several requests for the transfer of prisoners between countries have been made to the Indonesian government, such transfers have not been possible due to the lack of specific regulations governing them within the Indonesian legal system. This thesis will discuss the concept of international prisoner transfer cooperation, including its basic principles, legal framework, and potential agreements. The main goal of this article is to examine the legal and political stance of the Indonesian government and the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in formulating regulations regarding this cooperation. The practice of international prisoner transfer is still not widespread due to the absence of international agreements regulating it, and countries have yet to fully experience its benefits. However, the transfer of Indonesian nationals serving sentences abroad could support prisoner rehabilitation by facilitating their social reintegration. Therefore, regulations concerning international prisoner transfer need to be established through legislation. Such regulations would be more effective if stipulated in separate laws, given that international inter-country cooperation requires a solid legal foundation. The protection of human rights in the practice of prisoner transfer would also be more easily measurable and enforceable with a clear legal basis.*

**Keywords:** *transfer of sentenced person, international collaboration, ekstradition.*


Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris S.H.M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu




Dr. Meria Utama S.H.L.L.M.

NIP.197805092002122003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama S.H.L.L.M

NIP. 197805092002122003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuatu negara bisa diberdirikan karna terdapat penduduk didalamnya ialah manusia oleh karna itu negara harus berupaya menggapai kebahagiaann untuk tiap manusia yang terdapat di dalamnya ialah masyarakat negaranya.<sup>1</sup> Dengan demikian sesuatu negara wajib bertanggung jawab penuh hendak kebahagiaan serta kesejahteraan tiap masyarakat negaranya, dimana sesuatu negara membutuhkan tatanan hukum di dalamnya demi membagikan kebahagiaan serta kesejahteraan terhadap warna negaranya sehingga terciptanya sesuatu kehidupan yang tertib, tenang, nyaman serta adil terhadap satu sama yang lain.

Negara bagi subjek hukum internasional, tiap negeri memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayahnya serta mempunyai kedaulatan penuh terhadap wilayahnya.<sup>2</sup> Negara mempunyai bermacam kewenangan buat melaksanakan bermacam Aksi, Aksi tersebut semata mata dibergunakan untuk kemakmuran serta kebahagiaan masyarakat negaranya. Serta kedaulatan negeri tersebut dibergunakan untuk menjunjung tinggi negara serta mempertahankan kedaulatan negara tersebut dari berbagai ancaman.

Mochtar kusumaatmadja mengatakan “hukum internasional (*public*) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau

---

<sup>1</sup> Sitepu, Desy K. C. "Pemindahan Pelaku Tindak Pidana suatu Negara ke Negara Lain." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 No. 1, 2018, PP. 1-15.

<sup>2</sup> Daryanti, Negara Dalam Hukum Internasional. Kawanhukum.id, <https://kawanhukum.id/negara-dalam-hukum-internasional/>, diupdate tanggal 28 Maret 2023, diakses tanggal 11 Agustus 2023

persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.<sup>3</sup>

Penjelasan lengkap tentang arti hukum internasional diberikan oleh Shearer, yang dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska.

*International law can be characterized as the corpus of law that, to a lesser extent, consists of the moral precepts and guidelines that states feel obligated to uphold and, consequently, typically do so in their interactions with one another. This body of law also contains the following:*

1. *the legal guidelines governing the operations of transnational organizations or associations, their interactions with one another, with states and individuals, and*
2. *the legal regulations pertaining to non-state entities and individuals insofar as the transnational community is concerned with their rights or obligations.*<sup>4</sup>

Aspek kejahatan internasional dari suatu kejahatan dapat berbagai macam bentuk seperti orang, alat-alat, ataupun sarana-sarana yang dipergunakan untuk tindak kejahatan tersebut. Hasil-hasil dari tindak kejahatan tersebut memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti jatuhnya korban sampai rusaknya infrastruktur dan ruang lingkup hidup di negara tempat terjadinya tindak kejahatan.

Kemajuan transportasi dapat membuat setiap manusia berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan waktu dan jarak tempuh yang lebih dekat maupun cepat. Bukti kemudahan warga negara asing berkunjung ke negara lain adalah

---

<sup>3</sup> Mokhtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1 Bagian Umum (Jakarta:Binacipta, 1982), cetakan keempat Hlm.1

<sup>4</sup> Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Balley Press, 2022) Hlm.7

banyaknya warga negara asing yang berkunjung ke negara lain, dengan itu banyak orang-orang memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan di negara lain. Sehingga keamanan suatu negara sangat dibutuhkan demi mengantisipasi keadaan tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan warga negara asing (WNA) menyebabkan kegelisahan serta timbulnya masalah baru yang terjadi di negara tempat terjadinya tindak kejahatan tersebut. Perjanjian internasional yang mengatur pemindahan narapidana (*Treaty on the transfer sentenced person*) adalah instrumen hukum yang mengatur perpindahan narapidana dari negara satu ke negara lain. Perjanjian ini memungkinkan seorang narapidana untuk dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukumannya.<sup>5</sup>

Contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia adalah kasus WNA (warga negara asing) Bernama Schaplle corby yang membawa narkotika Gol 1 yaitu ganja seberat 4,1 kg dengan mendapatkan masa tahanan selama 15 tahun yang akhirnya dideportasi oleh negara Indonesia ke negara asalnya setelah melaksanakan hukumannya di Indonesia.<sup>6</sup> Seorang narapidana warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan nama apui di bebaskan dan langsung diserahkan kepada kantor imigrasi untuk diproses sesuai Undang-Undang keimigrasian untuk memulangkan tahanan ke daerah asalnya.

Menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986:

---

<sup>5</sup> Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian *transfer of sentenced persons* harus berdasarkan konvensi tentang *transfer of sentenced persons* disahkan pada tanggal 21 maret 1983

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle\\_Corby](https://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle_Corby)

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa perjanjian internasional dalam konvensi ini mengatakan perjanjian antar negara, berbentuk tertulis tidak berbentuk lisan ,diatur dan mematuhi hukum internasional.
2. Adapun pasal 2 ayat (1) huruf (a) dari konvensi wina 1986 menyatakan:  
*“Treaty” means an transnational agreement govern by international law and concluded in written form:*
  - (i) *between one or further countries and one or more transnational organisations.*
  - (ii) *between transnational organisations:*  
*Whether that agreement is embodied in single instrument or in two or more further affiliated instruments and whatever its particular designation.<sup>7</sup>*

Konvensi Wina 19689 menjelaskan tentang hokum kebiasaan Internasional dalam bidang perjanjian internasional melainkan mengembangkan juga secara progresif hokum Internasional dalam bidang perjanjian.

Konvensi Wina 1986 menjelaskan tentang kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional sebagai pengakuan atas kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.

Sebelum terjadinya sistem perjanjian internasional, ada sistem bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau lebih dikenal dengan *Mutual legal Assistance* (MLA) yang merupakan sistem Kerjasama dalam bagian internasional dalam

---

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia, penerbit Yrama Widya,Bandung 2019, Hlm.83

bagian pencegahan dan penumpasan tindak kejahatan khususnya dalam bidang kejahatan lintas negara (*Transnasional Crime*).<sup>8</sup> Perjanjian internasional terjadi dengan adanya kaitan hubungan dengan MLA sehingga dapat timbulnya perjanjian internasional tersebut.

Perjanjian internasional memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hukum antar negara khususnya menyelesaikan setiap masalah baru yang timbul seperti hal yang dimaksud adalah mengenai pemindahan narapidana (*Transfer Of Sentenced Persons*) dari suatu negara ke negara asalnya dimana ia di tangkap atau di hukum di tempat yang bukan negara asalnya. Pemindahan narapidana tersebut hanya dapat dilakukan jika orang tersebut sudah terpidana maupun tersangka.

Indonesia belum secara resmi memiliki Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana antar negara namun Indonesia memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur mengenai pemindahan narapidana antar negara tersebut. Rancangan Undang-Undang tersebut akan menjadi dasar hukum bagi Republik Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian dalam memindahkan narapidana antarnegara.<sup>9</sup> Dalam hal ini Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI berkerja sama dalam mengembangkan Peraturan yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara

Pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of sentenced person*) pada hakikatnya dapat di artikan sebagai penanganan pelanggaran Tindakan hukum yang

---

<sup>8</sup> Kementerian Hukum dan HAM, "*Mutual Legal Assistance*", NTB, 2022

<sup>9</sup> Humas BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara, Jakarta, 2019

dilakukan oleh terpidana. Dimana tidak dilakukan diamana putusan dibacakan melainkan daerah hukum lain (bukan negara asal terpidana) dengan adanya permintaan pemindahan oleh sang terpidana agar dapat ditegakan hukum sesuai dengan hukum asal negara terpidana.<sup>10</sup> Pemindahan narapidana antarnegara juga dapat diartikan sebagai pemindahan seorang terpidana dari suatu daerah tempat terjadinya tindak pidana ke tempat asal terpidana tersebut dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi.

Pindahnya narapidana baru dapat terjadi jika narapidana paling tidak merupakan salah satu dari warga negara yang mengelola atau terikat dengan perjanjian internasional, terpidana sudah putus perkara oleh hakim serta sudah sedikitnya melakukan masa tahanan selama 6 bulan di negara tempat terjadinya perkara (*sentencing state*).<sup>11</sup>

Narapidana yang ingin menjalani hukuman di negara asalnya harus mengajukan permohonan kepada kedua negara yang terkait, yaitu negara asal dan negara tempat terjadinya tindak pidana (*Sentencing State*) dalam bentuk tertulis tertuju kepada Kementerian Kehakiman (*Ministry of justice*) di negara tempat terjadinya tindak pidana maupun negara asal terpidana dengan melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung pemindahan narapidana tersebut.<sup>12</sup>

Pemindahan narapidana antarnegara (*Transfer of Sentenced Persons*) diharapkan dapat mempermudah narapidana untuk berkumpul dengan keluarganya

---

<sup>10</sup> Marufatul Latifah, Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antar Negara Di Indonesia, Setjen DPR RI, Jakarta 2019 Hlm.18

<sup>11</sup> Lihat dan bacalah "*The European Convention On The Transfer Of Sentenced Person*", *European Treaty*, No.112, 1983

<sup>12</sup> Lihat dan bacalah "*The European Convention On The Transfer Of Sentenced Person*", *European Treaty*, No.112, 1983



selama menjalani masa hukumannya. Namun, pemindahan narapidana tersebut tidak dapat disamakan dengan pertukaran narapidana (*Exchange of Prisoner*). pertukaran narapidanya dilakukannya hanya untuk memenuhi perjanjian antarnegara tersebut.<sup>13</sup>

Pemindahan narapidana juga dapat diharapkan sebagai upaya untuk mengatasi *overcrowded* atau penuhnya jumlah tahanan yaitu terpidana di dalam suatu ruang lingkup tahanan, sehingga dapat menghindarkan hal-hal yang diluar keinginan seperti:

1. Timbulnya kerusuhan yang disebabkan *overcapacity* di dalam tempat masa tahanan.
2. Timbulnya korban jiwa akibat jumlah narapidana di tempat masa tahanan yang terlalu penuh.
3. Sulitnya dalam membina para tahanan akibat kurangnya tenaga SDM untuk mengatur tempat masa tahanan tersebut. Dan lain-lain.

Adanya (*Treaty on the Transfer of sentenced person*) Perjanjian pemindahan narapidana antarnegara merupakan bentuk perlindungan HAM dengan memberikan kesempatan kepada narapidana asing untuk menjalani proses rehabilitasi di negara asalnya. Hal ini bertujuan agar narapidana asing tidak mengalami perbedaan dan kendala dalam menjalani proses rehabilitasi, seperti perbedaan bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan kebiasaan.<sup>14</sup> Dimana orang

---

<sup>13</sup> Indonesia Corruption Watch, Pertukaran atau Transfer Narapidana, Jakarta, 2017

<sup>14</sup> Marfuatul Latifah, Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia Tepatkah?, Kajian, Vol.24 No.1, 2019, hlm.16

yang sudah terpidana itu, akan dikembalikan ke negara asalnya untuk melakukan penegakan ketentuan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di negara asalnya.

Yurisdiksi negara asal harus dihormati dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara (*Administering State*) dan negara tempat terjadinya tindak pidana (*Sentencing State*).<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, perlu diperhatikan juga hal lain, yaitu prinsip kriminalitas ganda (*Double Criminality*).<sup>16</sup> Prinsip kriminalitas ganda adalah prinsip hukum yang menuntut kedua negara yang terlibat dalam kerja sama untuk menetapkan tindakan yang dilakukan oleh narapidana sebagai suatu kejahatan.<sup>17</sup>

Berikut ini adalah negara yang telah melakukan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara dan telah memiliki Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer Of Sentenced Person*):

Contoh di atas bersumber dari peraturan-peraturan dan *treaty* (perjanjian) yang ada di negara masing masing peserta perjanjian maupun masing masing negara yang memiliki UU tersebut.

Indonesia memang belum secara resmi mengatur sistem peraturan pemindahan narapidana antarnegara (*Transfer of Sentenced Person*) namun terdapat Undang-Undang Perasyarakatan yang mengatur sistem pemindahan narapidana tersebut dan diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No.22 Tahun 2022

---

<sup>15</sup> Lihat dan Baca Prinsip 2 pada *general Principle on Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners*

<sup>16</sup> Lihat dan Baca Prinsip 3 pada *general Principle on Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners*

<sup>17</sup> Sharon A. Williams, "The Double Criminality Rule and Extradition", vol.15, Hlm.581-623

Undang-Undang Perasyarakatan.<sup>18</sup> Dalam prakteknya perjanjian pemindahan narapidana antarnegara (*Treaty of Transfer Persons*) Perjanjian internasional antar negara anggota menjadi dasar pelaksanaan suatu hal, sehingga hal tersebut harus diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.<sup>19</sup>

Pemindahan narapidana antarnegara diatur oleh instrumen hukum berbentuk perjanjian internasional (*Transfer of sentenced persons*) yaitu lembaga ekstradisi dimana untuk mendapatkan atau mendatangkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka di luar negeri memerlukan perjanjian Ekstradisi dengan negara yang bersangkutan guna mempermudah penyelesaian masalah tersebut.

Ekstradisi juga berperan untuk penyerahan tersangka kepada negara asal untuk disidang sesuai hukum yang mengatur di daerah terpidana yang tertera. Namun, konsesnsus dalam Hukum Internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka criminal kepada negara asing, karena suatu prinsip negara berdaulat bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya.<sup>20</sup>

Bagi negara yang tidak memiliki MLA ataupun suatu perjanjian yang mengikat mengenai pemindahan naripada antarnegara maka masih dapat dilakukan jika adanya hubungan baik yang terjadi antar kedua negara karna pada hakikatnya auatu negara akan membantu negara lain untuk mempererat suatu ikatan bernegara

---

<sup>18</sup> UU No.22 Tahun 2022, UU Perasyarakatan, Jakarta, 2022

<sup>19</sup> I Wayan Pathiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,2002, Hlm.275

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi>

dan juga dikarenakan adanya hal yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana dari suatu negara ke negara asalnya. Selanjutnya, penulis menyusun hasil penelitiannya dalam suatu penulisan ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Atas Pemindahan Narapidana Antarnegara (*Transfer Of Sentenced Person*)**

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti yang sudah dibahas di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini hanya mencangkup pada:

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian antara suatu negara dengan negara lain untuk melakukan pemindahan narapidana antar negara?
2. Bagaimana proses atau tahapan pemindahan narapidana antarnegara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian terhadap permasalahan yang telah tertera pada bahasan diatas sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses terjadinya perjanjian antara suatu negara dengan negara lainnya untuk melakukan pemindahan narapidana antar negara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana proses yang dilalui dalam melakukan pemindahan narapidana tersebut dari suatu negara ke negara lainnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penulisan penelitian yang dituangkan kedalam penulisan ilmiah ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan ilmu pengetahuan lebih lanjut dalam sistem perjanjian internasional, penerapan-penerapan sistematika yang berlangsung dalam ruang lingkup Hukum Internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Menambah wawasan serta pengetahuan lebih lanjut mengenai sistem pemindahan narapidana antar negara seperti Tindakan yang di ambil, prosedur-prosedur, instansi atau Lembaga hukum yang terlibat dan lain-lain.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari persoalan yang diteliti, maka karya ilmiah ini hanya dibatasi dengan membahas pokok pembahasan atau tema penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu tunjauan hukum terhadap pemindahan narapidana antarnegara.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori perjanjian internasional**

Salah satu faktor terbentuknya hubungan antara negara yaitu karena adanya kepentingan yang saling menguntungkan. Hubungan antarnegara dilakukan karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bekerjasama

dengan negara lain. Kerjasama antarnegara merupakan peristiwa internasional yang memerlukan pengaturan berdasarkan ketentuan internasional. Hal ini harus dilakukan sebagai jaminan terhadap kegiatan dan pelaksanaan kesepakatan yang akan telah disepakati. Selain itu, kerjasama antarnegara akan berjalan baik dan lancar serta memberikan rasa aman bagi para pihak.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Oppenheim-lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara atau antarorganisasi internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat.

Keterkaitan perjanjian internasional dalam skripsi ini adalah sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana perjanjian internasional berdampak dalam pemindahan narapidana yang telah terpidana diluar wilayah aslinya.

## **2. Teori Ekstradisi**

Teori ekstradisi mengatur mengenai pemindahan narapidana untuk kembali ke negara asalnya agar dapat disidang sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Dalam mengatasi kejahatan internasional dibutuhkan Kerjasama antarnegara dengan ekstradisi sebagai wadahnya dalam konteks hubungan antar bangsa, Ekstradisi sebagai mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional. hukum internasional telah mengatur sedemikian rupa menyasar pada

tindak pidana umum dan mengecualikan tindak pidana politik serta menggunakan jalinan hubungan perjanjian bilateral untuk permintaan penyerahan dari termohon ekstradisi.

Keterkaitan teori ekstradisi yang digunakan penulis dalam skripsi ini sebagai wadah untuk menjelaskan bahwa ekstradisi memiliki peran dalam pemindahan narapidana dari negara tempatnya melakukan tindak kejahatan ke negara asalnya.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>21</sup>

**1. Total Enforcement**, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara

---

<sup>21</sup> Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Hlm.39

lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

**2. Full enforcement**, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

**3. Actual enforcement**, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.

## **G. Kerangka Konsep**

Pemindahan narapidana di Indonesia sudah merupakan hal yang lumrah. Kementerian Hukum dan HAM menegaskan banyak sekali narapidana yang



dipindahkan dari suatu daerah ke daerah asalnya dengan alasan agar lebih dekat dengan keluarga terpidana. Pemindahan narapidana antar negara juga bukanlah hal yang aneh maupun hal yang baru saja terjadi. Melainkan praktik hukum ini sudah sangat sering terjadi misalnya Rusia dan Australia sudah memiliki perjanjian pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Persons*) maka pemindahan narapidana tersebut dapat dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah mengikat satu negara dengan negara lainnya.

Pemindahan narapidana antar negara (*Transfer of Sentenced Person*), pemindahan tersebut dapat juga melalui lembaga ekstradisi yang berdasarkan adanya suatu perjanjian yang terjadi antar satu negara dengan negara lainnya maupun itu termasuk kedalam perjanjian pemindahan narapidana atau perjanjian ekstradisi antar satu negara dengan negara lainnya.

Secara nasional Indonesia belum memiliki peraturan atau Undang-Undang yang mengatur dengan jelas mengenai pemindahan narapidana antar negara. Namun, Dengan adanya perjanjian pemindahan narapidana antarnegara, baik warga negara asing (WNA) yang terpidana di Indonesia maupun warga negara Indonesia (WNI) dapat menjalani hukuman di negara asalnya yang terpidana di negara asing dapat dikembalikan ke negara asalnya guna menjalankan hukumannya di negara asal.

Alasan dilakukan perjanjian semacam ini adalah alasan kemanusiaan. Perjanjian ini bertujuan agar terpidana dapat kembali ke negara dan lebih dekat dengan keluarga maupun lingkungannya. Pemindahan tersebut pun memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh terpidana guna pemindahan

tersebut. Selain alasan kemanusiaan ada juga alasan menjalin ikatan dengan negara lainnya dan memperluas hubungan antarnegara.

Permintaan pemindahan harus disetujui oleh negara asal (*Administering State*) dan negara tempat terjadinya tindak pidana (*Sentencing State*) dan juga adanya permohonan langsung dari terpidana yang bersangkutan agar dapat dilakukan pemindahan tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian yang tepat untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap aturan-aturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>22</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji atau mengumpulkan data-data pustaka

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13-14

serta berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, buku, tulisan para ahli maupun jurnal dan lain-lain yang memiliki hubungan keterkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, kemudian menganalisa data untuk menjawab permasalahan karya ilmiah.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan masalah yang terdiri dari:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu cara penelitian yang berfokus pada bahan hukum dalam bentuk perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar pada penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis semua peraturan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*ccase approach*) yang sekaligus guna untuk mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan hukum. Dalam penelitian ini melalui penelaahan dan analisa dalam kasus pemindahan narapidana antar negara yang berbasis pada perjanjian internasional antarnegara.

### c. pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menyelidiki implementasi sistem hukum di berbagai negara yang menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan hal ini, peneliti harus dapat mengidentifikasi dengan jelas urutan logis serta perbedaan-perbedaan sistem hukum tersebut dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika sebuah penelitian hukum normatif memanfaatkan metode perbandingan, penggunaan data sekunder menjadi penting karena penelitian semacam ini membutuhkan dukungan analisis logis terhadap pelaksanaan hukum dalam berbagai sistem yang berbeda. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan ini, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan mengenai isu hukum tertentu dan memberikan rekomendasi setelah meneliti praktik hukum dari berbagai sistem yang berbeda terhadap suatu masalah yang ada.

### **3. Bahan dan Sumber Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, baik peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, maupun sumber hukum nasional dan internasional. Bahan hukum primer saling berkaitan dalam penelitian karya ilmiah.
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemyarakatan
  2. *“The European Convention On The Transfer Of Sentenced persons” European Treaty No.122, 1983*
  3. *“Basic principles of the Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners”*
  4. *Vienna Convention 1969*
  5. *Vienna Convention 1986*

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang permasalahan yang dibahas, seperti buku-buku, hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal, dan artikel yang dapat diakses di internet. Bahan-bahan ini digunakan untuk mendukung penelitian karya ilmiah ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi sebuah pelengkap di dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang memberikan sifat petunjuk ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan-bahan hukum diatas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan sistem penelitian kepustakaan (*library research*) studi Pustaka dilakukan melalui pencarian bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, ataupun dilakukan pencarian melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini berupaya untuk menghimpun data sekunder yang menyangkut dengan Permasalahan yang sedang diteliti dapat diidentifikasi melalui buku-buku, perjanjian-perjanjian internasional, hasil penelitian, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang tepat dengan materi penelitian ini ialah menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif, atau apa yang dinyatakan oleh tujuan penelitian yang berkaitan secara tertulis maupun lisan dan tindakan yang nyata.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta: UI-Press, 2016, hlm.67*

Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk membahas informasi hukum yang telah dikumpulkan dengan menggunakan dasar-dasar teoritis yang sudah ada sebelumnya, kemudian dirangkum secara deskriptif untuk menciptakan gambaran yang dapat dipahami dengan jelas, terarah, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode pendekatan deduktif adalah penarikan kesimpulan yang dimulai dengan pengertian bersifat umum yang realitasnya sudah diketahui dan diakhiri pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan, bahwa metode pendekatan secara deduktif adalah cara berpikir yang didasarkan pada pengamatan terhadap hal-hal bersifat umum menjadi khusus. Karena itu, penulis menerapkan pendekatan ini untuk mengamati masalah yang bersifat umum terkait dengan pembahasan penulis dalam penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

---

<sup>24</sup> Barnes dan nobel, yurianti, 2014, Hlm. 1

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Balley Press, 2022)

Anthony Aust, *Handbook of International law*, New York: Cambridge University Press, 2010.

Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, Penerbit Cambridge University Press, New York,

Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Bandung: PT.Alumni, 201.

Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, penerbit Yrama Widya, Bandung 2019,

I Wayan Pathiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

Jans S. Marinka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Michal Plachta, *Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation: A Comparative Study*, Jerman: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 1993

Mokhtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1 Bagian Umum (Jakarta: Binacipta, 1982).

Siswanto Sunarso, *Ektradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2008

Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Jakarta: Bandung Amico, 1985.

*United Nations Office On Drugs And Crime, Model Legislative Provisions Against Organized Crime*, New York: United Nations, 2012.

## JURNAL

Desy Kartika Caronina Sitepu, "Pemindahan Pelaku Tindak Pidana suatu Negara ke Negara Lain." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 No. 1, 2018

Direktorat Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) , *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Jakarta, Bappenas, 2013

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta.

Sitepu, Desy K. C. "Pemindahan Pelaku Tindak Pidana suatu Negara ke Negara Lain." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 6, no. 1, 2018, pp. 1-15.

Kementerian Hukum dan HAM, "*Mutual Legal Assistance*", NTB, 2022

Humas BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, *RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara*, Jakarta, 2019

BPHN Kemenkumham RI, *Efektivitas Perjanjian Kerja Sama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional*, Jakarta, BPHN Kemenkumham Republik Indonesia, 2012,

BPHN Kemenkumham Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU tentang pemindahan narapidana antarnegara*,

Maria Pleic, *Challenges in Cross-Border Transfer of Prisoners: EU Framework and Croatian Perspective*, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series – Issue 2, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Publisher



Mark Andrew Sherman, “*Transfer of Prisoners Under International Instruments and Domestic Legislations: A Comparative Study by Michael Plachta,*” *George Washington Journal of International Law and Economics* (1993)

Marufatul Latifah, *Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antar Negara Di Indonesia*, Setjen DPR RI, Jakarta 2019.

Marfuatul Latifah, *Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia Tepatkah?*, Kajian, Vol.24 No.1, 2019.

Wulansari, Eka martiana, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.11 No.1 Kerjasama Internasional Pemindahan Narapidana Antar Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia*, 2014

Tirsa D.G. Ticoalu, “*Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasarakatan,*” *Lex Crimen Vol. II No. 2* (April-Juni, 2013)

*United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice 1955-2010: 55 Years of Achievement, (New York: United Nations Publications Vol. 10-50466, 2010)*

Australia, “*International Transfer of Prisoners,*” [https://au.ambafrance.org/IMG/pdf/prisoner\\_transfers\\_from\\_australia\\_-\\_information\\_pack.pdf?11631/f6c0316ab1945d610a1188a77e6494a47ef66244#:~:text=The%20International%20Transfer%20of%20Prisoners,sent%20in%20their%20home%20country](https://au.ambafrance.org/IMG/pdf/prisoner_transfers_from_australia_-_information_pack.pdf?11631/f6c0316ab1945d610a1188a77e6494a47ef66244#:~:text=The%20International%20Transfer%20of%20Prisoners,sent%20in%20their%20home%20country)

Michal Plachta, *Transfer of Prisoners under International Instruments and Domestic Legislation: A Comparative Study*, Jerman: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 1993,

*United Nations office on drugs and crime, model legislative provisions against organized crime*, New York: United Nations, 2012,

## ARTIKEL/INTERNET

Schapelle corby. (2022). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Schapelle\\_Corby&oldid=19641968](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Schapelle_Corby&oldid=19641968)

Daryanti. (2022, Mei 10). *Negara dalam hukum internasional | kawan hukum indonesia*. <https://kawanhukum.id/negara-dalam-hukum-internasional/>

Ekstradisi. (2023). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.  
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstradisi&oldid=22812722>

UN Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners”, Adopted by the Seventh Crime Congress, Milan, 26 August-6 September 1985, and endorsed by the General Assembly in resolution 40/32, (online), (<http://www.prisonwatch.org/assets/un-model-agreement-onthe-transfer-of-foreign-prisoners-and-recommendationson-the-treatment-of-foreign-prisoners.pdf>, diakses tanggal 3 November 2023).

*Pertukaran atau transfer narapidana* . Diambil 5 September 2023, dari  
<https://antikorupsi.org/id/article/pertukaran-atau-transfer-narapidana>

Hukum Online, “RUU Pemandahan Narapidana Ditargetkan Masuk Prolegnas Lima Tahunan,”  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546ef8f98aaa6/ruu-pemandahan-narapidana-ditargetkan-masuk-prolegnas-lima-tahunan>

Hukum Online, “Indonesia Jajaki Transfer Narapidana dengan Australia”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e16e531477db/indonesia-jajaki-transfer-narapidana-dengan-australia>,

*The Sun Daily*, “Wan Junaidi: International Transfer of Prisoners Programme in 2015” <http://www.thesundaily.my/news/1257029>,

UNODC, *UNODC and the promotion and protection of human rights*, (New York, United Nations Publisher, 2012), Annex II= UNODC Human Rights Reference Guide

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kementrian Hukum dan HAM, SOP Pemandahan narapidana, Yogyakarta, 23 januari 2020

Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian *transfer of sentenced persons* harus berdasarkan konvensi tentang *transfer of sentenced persons* disahkan pada tanggal 21 maret 1983

“*The European Convention On The Transfer Of Sentenced Person*”, *European Treaty*, No.112, 1983

*General Principal On Model Agreement On The Transfer Of Sentenced Foreign Prisoners*

Convention on the Transfer of Sentenced Persons, (Strasbourg, 21 Maret 1983), European Treaty Series No.112, Pasal 1, Pasal 3.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, UU Perasyarakatan, Jakarta

BPHN Kemenkumham Republik Indonesia, BPHN, Naskah Akademis RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara

RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara

*Convention on the Transfer of Sentenced Persons, (Strasbourg, 21 Maret 1983), European Treaty Series No.112, Pasal 1, Pasal 3.*

Publication of UNODC *Handbook On The International Transfer Of Sentenced Persons*

UNODC “About UNODC” <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop>

*United Nation Treaty Collection,*  
[https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en)